



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 159.

TAHUN 1975

SERI D. NO. 153

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

SURAT KEPUTUSAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

Nomor : 351/Pers.1/3/1899/75.

T E N T A N G :

PENASEHAT KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Membaca** : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 20 Juni 1974 No. 149/A.P.14/4/883 angka III tentang Penasehat Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- Menimbang** : Bahwa untuk memenuhi ketentuan yang tercantum didalam pasal 8 Keputusan Presiden R.I. No. 15 tahun 1974 dan pasal 5 ayat 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 142 tahun 1974, maka dipandang perlu menyempurnakan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 20 Juni 1974 No. 149/A.P.14/4/883 angka III, dengan menambah satu orang Penasehat Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat** : 1. Undang - undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Keputusan Presiden R.I. No. 15 tahun 1974 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 142 tahun 1974 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Menyempurnakan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tgl. 20 Juni 1974 No. 149/A.P./14/4/883 angka III sehingga menjadi sebagai berikut :
- Penasehat Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali adalah :
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
 2. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.
 3. Rektor Universitas Udayana.
 4. Rektor I.H.D.
 5. Ketua Parisada Hindu Dharma.
- Kedua : Tugas Penasehat Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, adalah memberikan saran atau pertimbangan tepat pada waktunya baik diminta atau tidak diminta kepada Ketua BAPPEDA tentang langkah atau tindakan tindakan yang perlu diambil untuk memperlancar pelaksanaan tugas BAPPEDA.
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari Surat Keputusan ini akan dibebankan kepada Anggaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka Surat Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : D e n p a s a r
Pada tanggal : 8 Nopember 1975.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

(S O E K A R M E N).

TEMBUSAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Direktur Jendral Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
3. Ketua D.P.R.D. Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar

4. Rektor Universitas Udayana di Denpasar.
5. Inspektur Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kelompok Akhli Sekpri. Asisten I, II, III Sekwilda; Kepala2 Direktorat/ Biro Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
7. Yang bersangkutan untuk maklum dan diketahui seperlunya.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

No. : 159 tanggal : 31 Desember Th. 1975

Seri : D No. : 153

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).-

NIP. 010023939.